

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Disamping itu juga perkawinan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang berujung pada perbuatan zina. Dan pengertian perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari segi agama. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, INPRES RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dalam Fajar Nugroho (2012:127). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan membentuk tali kekeluargaan dan silaturahmi antarkeluarga sehingga memupuk rasa social dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah, dilakukan menurut hukum yang berlaku serta didasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 dan 2, dan pasal 7 ayat 1 bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pria sudah berumur 19 tahun, dan wanita 16 tahun.
3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3), (4) Pasal ini atau salah seorang tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin terlebih dahulu.
7. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari penjelasan Undang-undang perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dianggap kurang matang dalam memutuskan untuk menikah, sehingga orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya. Terlihat jelas di sini bahwa seharusnya seorang anak yang ingin menikah

harus memenuhi batasan usia yang sudah ditetapkan. Tetapi kenyataannya masih banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (1989:16-17) fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. suatu lembaga sosial yang mengatur perilaku manusia di bidang seks.
2. suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup.
3. lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai hubungan suami, isteri, dan anak-anak.
4. sarana untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan sosial tertentu.
5. sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan harta benda.
6. lembaga untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kekerabatan di dalam masyarakat.
7. sarana untuk mengadakan asimilasi.
8. lembaga untuk membentuk keluarga batih yang berfungsi sebagai:
  - a. tempat mendapatkan proses sosialisasi.
  - b. tempat berlindung dimana manusia mencapai ketentraman.
  - c. kesatuan sosial-ekonomis.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan memiliki berbagai fungsi khususnya untuk kemaslahatan hidup manusia. Perkawinan dapat pula memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan seks, harta benda dan sebagai sarana mendapatkan kedudukan sosial tertentu. Melalui perkawinan dapat memelihara tali silaturahmi antara kelompok kekerabatan dalam masyarakat suatu desa.

## **2. Perkawinan Usia Muda**

Perkawinan usia muda atau sering disebut pernikahan dini merupakan istilah yang tidak asing lagi, karena dilihat dari sarasannya adalah generasi muda. Maka dianjurkan agar para generasi muda dapat menunda perkawinannya sampai pada usia yang dianggap cukup matang dari berbagai segi untuk melaksanakan suatu perkawinan.

Menurut Zakiah Daradjat (1997:33) usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang.

Pendapat lain menyatakan masa muda adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan gejala primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik (Sarlito Wirawan, 1991:51).

Selanjutnya menurut Hajnal (dalam Jose Rijal, 1976:92), bahwa rata-rata usia perkawinan pertama diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan, adalah sebagai berikut:

1. Usia rata-rata perkawinan pertama kurang dari 18 tahun disebut dengan perkawinan anak-anak (*children marriage*).
2. Usia 18-19 tahun disebut dengan perkawinan usia muda (*early marriage*).
3. Usia 20-21 tahun disebut dengan perkawinan usia dewasa (*marriage at maturity*).
4. Usia lebih dari 22 tahun disebut dengan perkawinan usia lanjut (*late maturity*).

Sehubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani seseorang, dikemukakan bahwa usia yang ideal pernikahan bagi remaja putri adalah 20 tahun dan putra 25 tahun (BKKBN, 2011:89), karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara

psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga seperti menafkahi istri dan anak-anaknya, serta untuk melindungi keluarga baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan anak yang berada pada masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya yaitu usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Apabila ditinjau dari segi kesehatan dan kependudukan, kawin muda dikalangan remaja khususnya wanita sangat tidak menguntungkan karena dapat mengancam kehidupan di samping itu secara tidak langsung mendorong tingginya fertilitas yang berakibat meledaknya jumlah penduduk.

a. Alasan Pernikahan Usia Muda:

1. Faktor sosial budaya
2. Ekonomi
3. Pendidikan
4. Agama

b. Kelebihan Pernikahan Usia Muda:

1. Terhindar dari perilaku seks bebas, karena kebutuhan seksual terpenuhi.
2. Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.

c. Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda:

1. Kesehatan perempuan

- a) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
- b) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
- c) Beresiko pada kematian usia dini.
- d) Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).

- e) Study epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun.
- f) Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- g) Resiko terkena penyakit menular seksual.

## 2. Kualitas anak

- a) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- b) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.

## 3. Keharmonisan keluarga dan perceraian

- a) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
- b) Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
- c) Perselingkuhan.
- d) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
- e) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
- f) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi (Henni Kurniawati:2011).

## 3. Pendapatan

Pendapatan biasanya sejumlah barang atau uang yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya melakukan pekerjaan. Menurut Soekartawi (1996:30) pendapatan atau penghasilan merupakan gambaran yang lebih tepat tentang posisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat.

Pendapat lain menyatakan pendapatan adalah jumlah pendapatan bersih seluruh anggota rumah tangga yang bekerja selama satu tahun, dihitung dalam satuan rupiah (Hadi prayitno dan Lincolin Arsyad, 1987:88). Selanjutnya menurut Kaslan A. Tohir (1997:75) pendapatan adalah hasil yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang maupun gaji yang diperoleh penduduk dalam suatu periode tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil usaha yang diperoleh kepala keluarga yang dihitung dengan nilai rupiah dalam waktu satu bulan. Sebagai acuan dalam menentukan pendapatan orang tua dalam penelitian ini yaitu menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) Lampung Tengah Rp 982.000,- (Tris Susanti Dewi:2012).

Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari hasil pertanian dan hidup dengan pas-pasan. Keadaan ekonomi kepala keluarga yang miskin cenderung menikahkan anak wanitanya di usia yang relatif muda dan mereka merasa lepas dari beban membiayai anaknya. Maka dari itu menjadi hal yang biasa orang tua menikahkan anak wanitanya pada usia muda.

Dikemukakan oleh Pardoko (1982:11) bahwa yang menjadi penyebab perkawinan usia muda adalah:

1. Rendahnya kesadaran akan adanya undang-undang perkawinan yang menjamin hak kaum wanita disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang dijangkau oleh jalur komunikasi bagi penyaluran informasi
2. Keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah cenderung juga menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang muda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan orang tua yang rendah cenderung menikahkan anak wanitanya pada usia muda. Hal ini terjadi karena dengan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan orang tua dapat membiayai sekolah anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi dengan tingkat pendapatan rendah orang tua cenderung menikahkan anak wanitanya di usia yang relatif muda dan mereka merasa lepas dari beban

membiyai anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan orang tua secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkawinan usia muda anaknya.

#### **4. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hanya melalui pendidikan manusia dapat menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Menurut Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Suryobroto dalam Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001:68), pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga Negara/masyarakat dengan memilih isi, strategi kegunaan dan teknik penilaian yang sesuai.

Dari uraian di atas yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membantu mengembangkan potensi dan kemampuan individu agar bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Dalam arti lain pendidikan merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap individu guna meningkatkan taraf hidupnya.



Dalam hubungannya dengan pendidikan pendapat lain menyatakan:

Individu dengan pendidikan yang terbatas, seperti tidak tamat sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah, akan mempunyai horizon yang sangat terbatas dalam menguasai lingkungannya, mereka kurang mampu berfikir kritis, kurang mampu memikirkan kehidupan yang layak, daya abstraknya terbatas serta sikap mental yang terikat oleh sifat kesederhanaan (A. Muri Yusuf, 1982:9).

Menurut BPS yang dikutip Aris Ananta (1993:206) yang menyatakan bahwa:

“perkawinan adalah saat di mana seseorang memasuki kehidupan berumah tangga. Beberapa faktor dominan yang berpengaruh terhadap tindakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, antara lain ialah status sosial, ekonomi, pendidikan, dan usia. Namun demikian tingkat pendidikan memegang peranan penting yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran tentang arti sebuah perkawinan. Semakin tinggi pendidikan cenderung akan memilih saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa rendahnya penguasaan terhadap lingkungan dan kurang mampu bersifat kritis, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Rendahnya pendidikan kepala keluarga dapat berpengaruh terhadap perkawinan anaknya di usia muda. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit penduduk melaksanakan perkawinan usia muda, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan semakin banyak penduduk melaksanakan perkawinan usia muda.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 17, 18, dan 19 tentang sistem pendidikan bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar : SD dan SMP
2. Pendidikan Menengah : SMA/SMK sederajat
3. Pendidikan Tinggi : Diploma/Sarjana

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh kepala keluarga yang diperoleh seseorang melalui bangku sekolah yaitu: SD, SMP, dan SMA. Adapun penggolongan yang berkenaan dengan tingkat pendidikan tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- a. SD dan SMP digolongkan berpendidikan dasar.
- b. SMA/SMK sederajat digolongkan berpendidikan menengah.
- c. Diploma/Sarjana digolongkan berpendidikan tinggi.

## **5. Pandangan Hidup**

Pandangan hidup memiliki arti sebagai kompas dalam menentukan arah hidup setiap manusia, pedoman manusia dalam bertingkah laku, pendirian manusia dalam mempertahankan prinsip dan pendapat atas pola pikir manusia dalam menilai dan memandang segala bentuk yang tercipta dalam semesta. Pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal, sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut pandangan hidup (Muchammad Basri:2012).

Menurut Soerjono Soekanto (1990:154) golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah bahwa golongan orang tua itu mempunyai pandangan yang

didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata.

Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan kawin muda antara lain:

1. Masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda pada kaum wanita.
2. Pandangan tentang status yang lebih tinggi khususnya untuk wanita yang sudah menikah.
3. Pendapat orang tua yang menginginkan anak perempuannya cepat kawin sehingga bisa lepas dari tanggungannya (Pudjiwati Sajogyo, 1985:201).

Pendapat lain menyatakan, perkawinan bermaksud untuk membentuk keluarga, menurunkan anak cucu. Menurunkan anak cucu tersebut selalu dianggap sebagai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Sebaliknya putusnya turunan, biasanya dianggap suatu keadaan yang ganjil dan sangat mengecewakan perasaan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai kebinasaan (Nani Soewondo, 1982:25).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya di pedesaan orang tua memegang peranan penting dalam mengambil keputusan, dalam hal ini orang tua masih memiliki pandangan hidup yang kuat terhadap perkawinan usia muda. Pandangan ini timbul melalui proses waktu yang lama dan diwariskan secara turun-temurun yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal dan diakui kebenarannya, diantaranya masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda pada kaum wanita dan mereka ingin cepat memiliki cucu sebagai lambang kebahagiaan hidup, ada pula orang tua yang malu jika anak wanitanya tidak cepat dinikahkan akan disebut “perawan tua” oleh masyarakat sekitar. Pandangan ini masih berlaku di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

## **6. Hasil Penelitian yang Relevan**


Berdasarkan hasil penelitian Lovia Isnaini (2009), yang berjudul “Deskripsi Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya Pada Usia Muda di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebanyak 94,74% orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda disebabkan karena orang tua responden berpendidikan rendah. (2) 6 kepala keluarga (15,79%) orang tua responden tingkat pendapatannya Rp 100.000-Rp 199.999/bulan, 13 kepala keluarga (34,21%) orang tua responden tingkat pendapatannya Rp 200.000-Rp 299.999/bulan, 14 kepala keluarga (36,84%) orang tua responden tingkat pendapatannya Rp 300.000-Rp 399.999/bulan dan 5 kepala keluarga (13,16%) orang tua responden tingkat pendapatannya Rp 400.000-Rp 499.999/bulan. (3) sebanyak 34,21% orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda memiliki anak 4 orang, 10,53% memiliki anak <3 orang dan 55,26% memiliki anak >3 orang.

### **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat disusun kerangka pikir yang menyatakan bahwa karakteristik perkawinan wanita usia muda antara lain: (1) pendapatan orang tua yang rendah menyebabkan anak wanitanya menikah di usia muda untuk mengurangi beban tanggungan orang tuanya, (2) tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat menyebabkan anak wanitanya menikah pada usia muda karena dengan rendahnya pendidikan akan mempunyai horizon yang sangat terbatas dalam menguasai lingkungannya, mereka kurang mampu berfikir kritis, kurang mampu memikirkan kehidupan yang layak semakin sedikit, dan (3) pandangan hidup terhadap perkawinan wanita usia

muda karena pandangan yang masih kuat apabila anak wanitanya kawin terlalu tua akan dicemoohkan masyarakat, hal ini terjadi karena masih berlakunya status yang lebih tinggi untuk wanita yang sudah menikah.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Bagan kerangka pikir